

KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: {komangfebri00@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank, serta (2) mengetahui model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia yang diprasyaratkan oleh pihak Bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan Hukum adalah hukum Hak Cipta di Indonesia. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari UUHC dan *Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank masih belum diatur atau norma kosong didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UUHC, serta (2) Model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia, Indonesia sendiri dapat menjadikan negara Singapura sebagai perbandingan dan tolak ukur dalam penerapan Pasal 16 Ayat (3) UUHC menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Hak Cipta Lagu, Jaminan Fidusia, UU Hak Cipta

ABSTRACT

This study aims to (1) know the criteria for song copyright as an object of fiduciary security by the bank, and (2) to find out the ideal model of song copyright law arrangement as an object of fiduciary collateral that is required by the bank. The type of research used is normative juridical research with statutory approaches and comparative approaches. The source of legal material is Copyright law in Indonesia. The data obtained in this paper are the results of analysis from the UUHC and the Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition). The results show that (1) the criteria for song copyright as an object of Fiduciary Guarantee by the Bank are still not regulated or empty norms in the laws and regulations in Indonesia, especially in the UUHC, and (2) The ideal model of song copyright legal regulation as an object of guarantee Fiduciary, Indonesia itself can make the state of Singapore as a comparison and benchmark in the application of Article 16 Paragraph (3) of the UUHC making Copyright as an object of Fiduciary Guarantee.

Keywords: Song Copyright, Fiduciary Guarantee, Copyright Law

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi HKI

berbentuk Hak Cipta. Dalam suatu bentuk karya tentu saja memiliki penciptanya. Hak Cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta berdasarkan ketentuan UUHC adalah "*Hak Eksklusif*" pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif

263

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang mana memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer (Damian, 2016:1). Pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak Cipta dalam ketentuan hukum bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer, komputer, dan sebagainya (Adnyani, 2016 : 229).

Dewasa ini banyak yang belum mengetahui bahwa suatu Hak Cipta sebagai Benda Bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut termaktub di dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC. Sedangkan Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana dinyatakan bahwa merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud terhadap pelunasan hutang atau pinjaman. Dengan kata lain, dalam praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain, namun penguasaan benda tetap dimiliki oleh pemilik asli. Perkembangan Hak Cipta dengan adanya UUHC bisa memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya adalah Hak Cipta Lagu karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang.

Hak Cipta lagu sendiri diatur dan dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d.

Pada kenyataan, sampai saat ini dari apa yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (3) baik dari pihak Bank maupun non Bank di Indonesia belum mempraktikkan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya regulasi yang khusus atau kekosongan norma di dalam UUHC Indonesia sendiri mengenai Kriteria Hak Cipta Lagu yang diciptakan oleh para pencipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia. Arief Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengungkapkan hal yang sama soal sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Arief mengatakan di sektor perbankan cenderung menolak Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang serta juga belum terdapat lembaga penilai terhadap aset-aset HKI seperti Hak Cipta untuk dijadikan objek Jaminan Fidusia (Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, 2011: 126).

Pemberlakuan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia sendiri yang telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC , apabila kita merujuk pada beberapa negara asing, kepemilikan HKI dapat bersifat bankable yang berarti dapat dijadikan suatu agunan untuk jaminan bank. Contohnya Negara Singapura yang telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*) salah satunya adalah Hak Cipta. Bahkan juga Singapura, melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) justru telah menyediakan infrastruktur yang mana memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan, serta menunjuk tiga bank komersial yaitu UOB (*United Overseas Bank*), OCBC (*Overseas-Chinese Banking Corporation*) dan DBS (*Development Bank of Singapore*), yang juga hal ini terlihat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia yang dari HKI sendiri tidak menunjuk ataupun melimpahkan

kewenangan pada lembaga tertentu dalam memberikan valuasi terkait Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Beda hal dengan yang tercantum dalam ketentuan yang diatur di UUHC hanya dijelaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia, namun tidak diatur secara lengkap atau masih adanya kekosongan norma terkait seperti apa Kriteria Hak Cipta Lagu yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Indonesia juga belum menunjuk terhadap suatu lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomis dari Hak Cipta Lagu untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Serta kriteria yang diprasyaratkan oleh pihak bank terhadap Hak Cipta Lagu belum diatur dengan lengkap sehingga membuat adanya suatu hambatan itu muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan tidak diaturnya mengenai Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia ditinjau dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan material, konsistensi, (Ni Ketut Sari Adnyani D. G., 2019 3), khususnya dalam penelitian ini terhadap pengaturan Hak Cipta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan Kriteria Hak Cipta Lagu yang dijadikan sebagai objek

Jaminan Fidusia sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum normatif, yang mana bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum sekunder (Soekanto, 2011: 12) Dalam bahan Hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kriteria Hak Cipta Lagu dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi (Soekanto, 2011: 33) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Maka penelitian ini digunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan kelemahan, kekurangan, atau kelebihan dari suatu peraturan yang diteliti mengidentifikasi mengenai norma kosong terkait Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Untuk Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Pihak Bank

Lembaga keuangan adalah mitra usaha bagi para pelaku usaha untuk melakukan suatu kegiatan pinjam-meminjam atau sering disebut perkreditan. Salah satu lembaga yang memberikan kredit ataupun pinjaman kepada para pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah Fidusia. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang

yang bersifat kebendaan. Objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Sehingga secara langsung dengan adanya ketentuan tersebut memberikan sebuah peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan kredit dengan menjaminkan suatu benda yang dimilikinya meskipun tidak berwujud dan salah satunya yaitu Hak Cipta, yang mana berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Salah satu Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia adalah Hak Cipta Lagu.

Dalam menjaminkan Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank terdapat beberapa macam kriteria yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki Nilai Ekonomis, kriteria ini merupakan suatu kriteria yang penting sebelum menjaminkan suatu jaminan kebendaan serta dalam suatu perjanjian kredit karena benda tersebut tentunya dapat diuangkan. Untuk menghitung Nilai Ekonomis dari Hasil Karya Ciptaan Musik dan Lagu untuk dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia tentunya pihak Bank dalam memberikan Pinjaman atau kredit akan memperhatikan beberapa hal yaitu a) Seberapa seringnya ciptaan Lagu tersebut dimainkan (performing rights), b) Larisnya hasil ciptaan Lagu tersebut di dunia hiburan serta kanal musik digital seperti Joox, Spotify, iTunes c) Banyaknya jumlah pencarian di situs website resmi seperti Google, Youtube, d) Segi ketenaran atau popularitas yang dimiliki oleh pihak si Pencipta lagu.

2. Terdaftar di Dirjen HKI dan Sesuai dengan Ketentuan UUJF, Hak Cipta Lagu diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia maka sebelumnya ciptaan Lagu tersebut harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia dan Direktorat Jendral HKI untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Melakukan suatu pendaftaran terhadap objek Jaminan tersebut tentunya sesuai dalam ketentuan UUJF sendiri yang mewajibkan untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, serta tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dalam UUJF.

3. Masih Dalam Masa Perlindungan, Hak Cipta Lagu diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia maka sebelumnya ciptaan Lagu tersebut harus masih dalam masa perlindungan untuk dimasukkan di dalam Daftar Umum Ciptaan.

4. Merupakan Milik Pribadi, prinsip benda Jaminan Fidusia maka Objek yang dijadikan Jaminan benda tersebut haruslah suatu benda milik pemberi fidusia dan bukan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain, karena barang siapa yang menguasai benda tersebut maka ia yang akan dianggap sebagai pemiliknya (Fuady, 2013: 74).

5. Dapat Beralih Atau Dialihkan, Hak Cipta Lagu yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank yaitu tentunya dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang mana hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UUJF, pengalihan Hak Cipta Lagu harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UUHC jo Pasal 5 UUJF.

Model Pengaturan Hukum Hak Cipta Lagu Yang Ideal Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Diprasyaratkan Oleh Pihak Bank

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh praktik Jaminan Fidusia oleh pihak Bank yaitu KPR, BPKB Kendaraan Bermotor, dan Mesin-mesin produksi yang tentunya ketiga objek tersebut memiliki beberapa syarat internal yang ditentukan

oleh pihak bank untuk diberikan suatu pinjaman atau kredit. Terkait beberapa praktik ataupun implementasi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pihak Bank di Indonesia sendiri tentunya memberikan suatu alternatif dalam bidang perkreditan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, tidak hanya hal yang sudah disebut diatas yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, tetapi juga suatu benda bergerak tidak berwujud (*immaterial*) seperti Hak Cipta Lagu. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal tersebut belum dapat mempraktikkan ataupun diterima oleh pihak Bank maupun Non Bank yang ada di Indonesia. Kesulitan dalam mengaplikasikan hal tersebut adalah dilihat dari segi dalam menafsir dan menilai serta menetapkan harga (*appraisal*) suatu Hak Cipta yang dilakukan oleh lembaga Fidusia maupun perbankan. Disisi lain, belum adanya yang menjaminkan atau menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank di Indonesia sendiri disebabkan juga karena belum adanya suatu regulasi yang menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang mencakup tentang Kriteria Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai suatu objek Jaminan Fidusia.

Merujuk pada Negara asing salah satunya adalah Negara Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia yang mana juga termasuk salah satu anggota dalam WTO dan WIPO yang tentunya memberlakukan hal yang sama terkait Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan di pihak Bank. Melalui IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*) yang mana dalam praktik IPOS menunjuk 3 (tiga) bank yaitu UOB (*United Overseas Bank*), OCBC (*Overseas-Chinese Bank Corporation*), dan DBS (*Development Bank of Singapore*) untuk menyalurkan kredit dengan jaminan Hak Cipta. Setelah itu ditunjuk perusahaan penilai *intangible asset* (benda tidak berwujud) yang nantinya akan dijadikan objek jaminan. Sementara itu dari 3 (tiga) bank yang ditunjuk melalui IPOS tersebut dalam memberikan suatu kredit

dengan jaminan yang mana dalam pemberian kredit tersebut berkerjasama melalui Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). PFIs memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan yang ada di Singapura guna menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit.

Pengaturan HKI yang mana Hak Cipta Lagu sendiri termasuk diatur di dalamnya sebagai objek Jaminan Fidusia di pihak perbankan pada umumnya tidak terlepas dari peran serta UNCITRAL (*United Nation Commision on International Trade Law*) yang mana Negara Singapura juga termasuk anggota didalamnya. Disisi lain Hukum Singapura terkait dengan sebuah Jaminan kredit tersebut pada dasarnya didasarkan pada hukum Inggris. Tercantum dalam *Singapore Law Watch (SAL)* dalam *Commercial Law Ch. 11 The Law of Credit and Security Section 1* yang menyatakan bahwa Setiap jenis kepentingan jaminan melibatkan formalitas hukum yang berbeda dan menciptakan hak dan kewajiban hukum yang berbeda. Sehingga Singapura dalam hal menjalankan dan menerima HKI untuk dijadikan sebagai agunan kredit salah satunya adalah Jaminan Fidusia tentunya merujuk beberapa dasar hukum yang sudah dijelaskan diatas yang tentunya juga termasuk kedalam perjanjian Internasional serta aturan yang diterapkan dengan berpatokan pada hukum yang ada di Inggris.

Disisi lain dalam pemberian suatu kredit melalui Jaminan Fidusia dengan mengadakan suatu benda sebagai objek Jaminannya, dan dalam hal ini berupa HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud tentunya di beberapa Negara akan memberikan suatu penilaian ataupun *appraisal* terhadap benda yang nantinya akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Di Singapura ada yang disebut dengan IPVL (*IP Value Lab*) yang mana lembaga ini berfungsi untuk menilai aset HKI serta menjamin pemegang aset-aset HKI salah satunya Hak Cipta untuk dijadikan suatu objek jaminan. Serta ada juga yang disebut

dengan The Australian Valuation Office (AVO) yang memberikan layanan valuasi termasuk untuk tujuan penjualan, pembelian, akuisisi dan leasing terhadap HKI. Dan di Negara Amerika ada yang disebut dengan American Society of Appraisers (ASA) yaitu lembaga penilai tertua diserahkan kepada para profesional HKI.

Namun jika kita lihat pada Negara kita sendiri yang mana sudah memberikan ataupun menetapkan suatu ketentuan bahwa benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta yang dilindungi dalam HKI untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang barang tentu sebelum dijadikan sebagai objek jaminan harus dilakukan sebuah valuasi terlebih dahulu, tetapi Indonesia masih menjadi suatu hambatan untuk merealisasikan hal tersebut karena belum terdapat lembaga penilai seperti Negara-negara yang telah disebutkan diatas terhadap aset HKI sendiri yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan (Sri, 2010 : 44). Oleh karena itu tentunya belajar dari Negara yang sudah mempratikkan konsep HKI sebagai objek Jaminan Fidusia, sudah seharusnya Indonesia memiliki lembaga appraisal atau penilai terhadap aset HKI sebagai objek Jaminan termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta. Sehingga ketentuan dari Pasal 16 Ayat (3) UUHC tersebut dapat diterapkan tanpa ada hambatan dalam proses pelaksanaannya. Disisi lain juga dari apa yang terjadi di Indonesia belum ada pihak Bank tertentu yang ditunjuk oleh HKI untuk memfasilitasi Hak Cipta Lagu sebagai objek jaminan maka, regulasi yang sejalan dengan yang ada di Singapura dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam membentuk lembaga tertentu dalam penerimaan Hak Cipta Lagu sebagai jaminan kredit perbankan.

SIMPULAN

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia harus

memenuhi beberapa jenis Kriteria yang diprasyarkan oleh pihak Bank, karena hal tersebut penting berkaitan dengan asas kehati-hatian Bank di dalam memberikan suatu kredit kepada debitur.. Kriteria yang harus dipenuhi Hak Cipta Lagu sebagai Jaminan Fidusia antara lain adalah : a) Suatu Objek Jaminan tersebut harus memiliki suatu Nilai Ekonomis, b) Terdaftar di Dirjen HKI dan Kementrian Hukum dan HAM serta sesuai dengan ketentuan UUJF, c) Masih dalam Masa Perlindungan untuk dimasukkan di dalam Daftar Umum Ciptaan serta dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, d) Prinsip benda fidusia, maka objek yang dijadikan sebagai Jaminan tentunya benda tersebut haruslah merupakan benda milik si pemberi fidusia dan bukan benda yang dalam status kepemilikan orang lain, e) Hak Cipta Lagu tentunya dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

2. Bentuk model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai Objek Jaminan Fidusia yang diprasyarkan oleh pihak Bank yang mana dalam penelitian ini UUHC dibandingkan dengan aturan asing untuk dijadikan referensi dalam menyusun regulasi terkait. Aturan asing yang dipergunakan adalah dengan peraturan perundang undangan yang ada di Singapura *Copyright act (Chapter 63, 2006 Revised Edition), Commercial Law Ch. 11 The Law of Credit and Security Section 1* milik Singapura. Melalui IPOS (*Intellectual Property of Singapore*) sendiri telah menunjuk 3 lembaga Bank Komersial untuk menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan. Serta terdapat lembaga terhadap penilaian aset berupa Hak Cipta dilakukan oleh lembaga yang bernama IPVL (*Intellectual Property Value Lab*) yang dikembangkan sebagai anak perusahaan dari IPOS sendiri, sehingga aset-aset HKI seperti Hak

Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

SARAN

1. Pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama pada Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut harus menekankan Hak Cipta yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan tentunya disertakan dengan berupa kriteria yang pasti.

2. Negara Indonesia dalam hal untuk menjalankan Pasal 16 Ayat (3) tersebut tentunya dapat melihat regulasi ketentuan yang ada di Singapura yang menjalankan Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan juga, tentunya Singapura dalam menjalankan hal tersebut mengadopsi ataupun dasar hukum acuan yang dijalkannya tersebut adalah melalui ketentuan internasional, sehingga Indonesia juga sebagai salah satu anggota dari beberapa konvensi internasional tersebut tentunya juga bisa menjalankan hal yang sama dengan Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. (2011). *Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit*. 6, 126.

Bahsan, M. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Damian, E. 2002. *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

ARTIKEL DALAM JURNAL:

Adnyani, N.K.S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L.B. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan ATA Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan di Kabupaten Karangasem*. In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume.2, Hal 212.

Adnyani, N. K.S. (2016). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan*. In Seminar Nasional pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 1. Hal 229.

Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. 2011. *Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6 . Hal 126.

Ardhya, Si Ngurah. 2021. *PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU*. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 3. Hal 1

Eddy Damian. 2016. *Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Lex et Societatis. Volume.4 No.7, hal 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Copyright Act (Chapter 63, 2006 Revised Edition); Undang-Undang Hak Cipta (Bab 63, 2006 Edisi Revisi) Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra.

Peraturan Bank Indonesia
(PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang
Perubahan atas PBI Nomor
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum terkait
agunan kredit.

Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer)